

## **POLA INTERAKSI POLISI SEBAGAI MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI PEUNAGA RAYEUK ACEH BARAT**

Nova Sanita<sup>1</sup>, Arfriani Maifizar<sup>2</sup>, Riki Yulianda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Sosiologi Universitas Teuku Umar

Email: [Novasanita9@gmail.com](mailto:Novasanita9@gmail.com), [rian\\_maya@yahoo.com](mailto:rian_maya@yahoo.com), [rikiyulianda@utu.ac.id](mailto:rikiyulianda@utu.ac.id)

### **Abstrak**

Kehidupan masyarakat multikultural ditandai dengan adanya heterogenitas masyarakat dalam aktivitasnya, adanya pendatang dari berbagai etnis dan budaya yang berbeda, masyarakat yang sudah mulai terbuka, dan tumbuhnya sikap toleransi masyarakat setempat kepada pendatang, serta terjalannya interaksi sosial yang baik. Komplek polisi merupakan salah satu tempat dimana mobilitas sosial horizontal terjadi dari berbagai etnis, yang memiliki perbedaan budaya. Maka, anggota Polisi yang tinggal di wilayah tersebut memiliki peran ganda, yaitu sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, mitra masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana, dan sekaligus sebagai bagian dari masyarakat setempat yang beradaptasi dengan budaya masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola interaksi polisi sebagai masyarakat multikultural dengan masyarakat Peunaga Rayeuk Aceh Barat. Metode yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi polisi dan masyarakat di Peunaga Rayeuk Aceh Barat termasuk dalam *asosiatif*, dimana adanya kerjasama masyarakat dan polisi dalam kegiatan gampong, seperti sebagian keluarga polisi mengikuti wirid, yasinan, pengajian, *kenduri* dan rapat gampong. Masyarakat tetap melibatkan instansi polisi atau personal Polisi jika ada kegiatan di gampong. Namun masih terdapat interaksi yang *dissosiatif*, karena masih ada sebagian keluarga polisi yang belum ada kesempatan bergabung dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, karena urusan pekerjaan maka masyarakat setempat memberikan toleransi. Jika ada yang berturut-turut belum ada kesempatan untuk bersosialisasi, berinteraksi dan bergabung dengan kegiatan masyarakat, maka sebaliknya pada saat kegiatan dilaksanakan di rumah keluarga tersebut, maka masyarakat juga kurang merespon terhadap aktivitas di keluarganya.

**Keywords:** *Interaksi, Polisi, Masyarakat Multikultural.*

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, untuk menjaga stabilitas keamanan negara terhadap pelanggar hukum maka dibentuklah suatu lembaga penegak hukum. Salah satu lembaga penegak hukum adalah kepolisian. Lembaga kepolisian merupakan lembaga

yang memiliki tugas pokok menjaga kemaaman masyarakat dalam suatu negara. Polisi sebagai penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas Polisi sebagai lembaga yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban yang ditaati oleh masyarakat (Arif, 2021). Peran Polisi sebagai penegak hukum dan juga memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, seperti peran Polisi sebagai Bhabin Kantibmas dalam masyarakat. Berdasarkan fakta empiris yang pernah dilakukan penelitian di Polsek Salapian dengan studi kasus perjudian, maka peran Bhabin Kamtipmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian dengan membangun hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana secara kemitraan (Priadi, 2019). Pengayoman dan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Polisi melalui model kemitraan dengan berbagai *stakholder* yang ada di masyarakat dapat mempermudah penanggulangan tindakan pidana yang dilakukan dikalngan masyarakat, dan metode ini dapat menjalin hubungan interaksi antara polisi dan masyarakat secara inten.

Interaksi anantara Polisi dan masyarakat juga dilakukan secara informal, yaitu interaksi yang terjalin antara Polisi dan masyarakat pada Polisi yang bermukim berdampingan dengan masyarakat. Misalnya seperti komplek perumahan polisi yang berdampingan dengan masyarakat di suatu desa. Interaksi sosial yang terjadi biasanya karena ada keperluan, bukan interaksi seperti dengan masyarakat biasa. Berdasarkan fakta empiris dari hasil penelitian di komplek Polisi di Ciracas interaksi sosial informal terjadi karena ada hubungan kemitraan antara penjual dan pembeli. Pola interaksi yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli di Asrama Polisi Ciracas Jakarta Timur yaitu adanya pemilihan bahasa, dari daerah seperti bahasa Jawa, Madura ke Bahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis pembeli sebagai mitranya (Jayanti, 2013). Interaksi masyarakat dengan Polisi dilakukan karena ada keperluan seperti interaksi secara formal dalam menjalankan kemitraan sebagai upaya pencegahan kriminalitas, dan interaksi karena ada keperluan seperti interaksi anantara pedagang keliling yang biasanya berjualan di Komplek Polisi, dan polisi berperan sebagai konsumen.

Interaksi sosial antara masyarakat dan Polisi juga menjadi fokus kajian dalam penelitian ini untuk menganalisis tentang interaksi sosial anggota Polisi yang berdomisili berdampingan dengan masyarakat di Gampong Peunaga rayeuk, karena di Gampong Peunaga Rayeuk terdapat Perumahan Polisi. Berdasarkan hasil observasi awal di Gampong Peunaga Rayeuk dapat dilihat bahwa interaksi sosial antara Polisi dan masyarakat setempat berjalan lancar sesuai dengan keperluan interaksi sosial yang dilakukan, artinya interaksi sosial yang terjadi tidak seperti interaksi sosial pada masyarakat pada umumnya bisa melakukan interaksi sosial kapan saja, karena sebagian

waktu yang dialokasikan setiap hari untuk bertugas mengayomi masyarakat, dan penegakan hukum. Pola interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat bersifat formal dan jarang masyarakat lokal melakukan interaksi informal, karena masyarakat masih segan berinteraksi dengan Polisi. Hal ini merupakan suatu fenomena yang wajar dalam hidup berdampingan sebagai masyarakat yang sudah heterogen atau masyarakat multikultural yang berasal dari berbagai suku dan budaya dari masing-masing suku tersebut.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Lembaga Kepolisian**

Lembaga kepolisian merupakan lembaga resmi negara yang berfungsi untuk penegakan hukum, mengayomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Polisi mengayomi masyarakat dan juga sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum Polisi harus menegak hukum dengan adil dan menghargai Hak Asasi Manusia, karena Polisi dan masyarakat satu kesatuan sebagai warga negara dan bangsa yang mengandung nilai bermartabat, memiliki nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan (Anshar dan Setiyono, 2020). Proses penegakan hukum pada Lembaga Kepolisian tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, karena terkendala oleh berbagai faktor yang dihadapinya. Faktor penghambat Polisi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan (Alfian, 2020). Artinya kendala pelaksanaan hukum oleh lembaga Kepolisian secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal kelembagaan dan juga faktor eksternal. Faktor internal kelembagaan terdiri dari faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukum, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Lembaga kepolisian memiliki legalitas formal dalam penegakan hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang NO.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022). Lembaga Kepolisian merupakan suatu lembaga yang penting dalam kehidupan bernegara, karena lembaga ini menjadi salah satu organ pemerintah. Hal senada sesuai dengan pandangan Sadjijono (2008) mengemukakan bahwa Lembaga Kepolisian adalah Lembaga Pemerintah yang

ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Masyarakat Multikultural**

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Koentjaraningrat dalam Kartono (2012) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul, dan saling berinteraksi. Menurut Hartono dan Arnicun Aziz dalam Khairuddin (2014) mengemukakan bahwa masyarakat dalam arti luas ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain atau semua keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, umpamanya teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya. Maka ada masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Minang dan lain-lain.

Masyarakat yang hidup berdampingan dengan Komplek perumahan polisi merupakan masyarakat yang memiliki pola interaksi multikultural, karena pada masyarakat tersebut penduduknya sudah tidak homogen, namun sudah heterogen, maka dari karakteristik masyarakat tersebut sudah menjadi tidak asing lagi pola interaksi yang terjadi karena ada keperluan, bukan pola interaksi terjadi pada masyarakat pedesaan pada umumnya, karena heterogenitas masyarakat seperti suku, budaya, dan pekerjaan, maka sikap toleransi harus diutamakan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk tersebut. Menurut Nurhayati dan Agustina (2020) mengemukakan, pada hakikatnya masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku yang masing-masing suku tersebut memiliki struktur budaya yang berbeda-beda. Sehingga masyarakat multikultural memiliki karakteristik yang heterogen dimana pola hubungan sosial dikalangan masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai antara satu dengan lainnya dengan perbedaan yang melekat pada setiap etnisitas sosial dan politiknya.

## **2.3 Pola Interaksi Sosial Polisi Sebagai Masyarakat Multikultural**

Pola interaksi Polisi sebagai masyarakat multikultural dengan masyarakat desa tempat tinggalnya memiliki perbedaan pola interaksi, hal ini mendorong agar masyarakat desa setempat harus memiliki sikap toleransi, karena heterogenitas masyarakat dari berbagai etnis dan beragam budaya membentuk pola interaksi karena semuanya dihadapkan pada tugas dan kesibukan masing-masing, sehingga tidak sempat melakukan interaksi jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak.

Pola interaksi sosial menurut pandangan teori interaksi simbolik dalam masyarakat multikultural yaitu ketika seseorang untuk memperoleh pencitraan diri

dalam masyarakat multikultural perlu melakukan proses sosialisasi secara dinamis maupun kelompok (Pratknjo, 2012). Proses sosialisasi yang dilakukan secara dinamis dan kelompok pada masyarakat lokal bertujuan untuk mewujudkan pola interaksi yang harmonis dengan masyarakat yang hidup berdampingan, agar menghindari pelaburan oleh masyarakat terhadap persepsi yang muncul dari dalam diri masyarakat terhadap memaknai simbol-simbol yang ada dalam kehidupan masyarakat multikultural.

Pola interaksi dalam masyarakat multikultural meliputi aktivitas sekitar mata pencaharian hidup, aktivitas harai raya keagamaan, aktivitas perkawinan dan kematian, strategi interaksi untuk mempererat persaudaraan yang mengacu pada nilai-nilai budaya, dan peran pemimpin formal serta informal dalam mengatur masyarakat multikultural secara dinamis (Pratknjo, 2020). Pola interaksi sosial tersebut mendukung terhadap keharmonisan hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural, karena sudah mengetahui berbagai makna dari simbol yang ada tentang kehidupan pribadi dari masyarakat tersebut, dan tidakakan menimbulkan persepsi yang salah dalam menilai masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat desa setempat. Begitu juga halnya tidak memberikan makna, atau persepsi yang salah terhadap pola interaksi sosial masyarakat desa yang hidup berdampingan dengan anggota Polisi yang pada hakekatnya heterogen, berbeda suku, budaya, pekerjaan. Maka dari itu tumbuh sikap toleransi dalam kehidupan yang penuh keragaman. Menurut Naim (2015) mengemukakan toleransi yang dikelola secara baik merupakan modal penting membangun kerukunan nasional. Toleransi memang suatu sikap masyarakat yang sangat diperlukan dalam hidup berdampingan antara masyarakat lokal dengan masyarakat yang heterogen.

#### **2.4 Teori Interaksi Simbolik**

Interaksi simbolik merupakan suatu teori interaksi yang menggunakan tanda atau simbol. Tanda dan simbol tersebut memiliki makna yang dapat ditafsirkan. Makna tersebut menimbulkan persepsi dan respon terhadap persepsi tersebut dari realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Habert Blumer yang dikutip oleh Abraham dalam Saud, Ali, dan Demmallino (2020) interaksi simbolik merupakan suatu proses interaksi yang menunjukkan pada sifat khusus dan khas dari interaksi yang berlangsung antar manusia. Artinya interaksi manusia dimediasi oleh penggunaan simbol-simbol.

Menurut Mead teori interaksi simbolik ini didasarkan pada tiga konsep kritis yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam interaksionisme simbolik yaitu, *mind* / pikiran, *self* /diri dan *sociaty* /masyarakat (Saud, Ali, dan Demmallino, 2020). Ketiga konsep ini saling mempengaruhi karena persepsi dalam memaknai suatu realitas sosial lahir dari adanya interaksi. Persepsi dalam memaknai ralitas soial lahir dari pemikiran dari dalam diri inividu, kemudian pemikiran tersebut merespon terhadap peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga individu tersebut memberikan makna atau persepsi melalui pemikiran yang ada pada dirinya terhadap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang terjadi bersifat interaksionisme simbolik. Maka persepsi atau makna yang timbul dari peristiwa tersebut sesuai persepsi dari masing-masing pemikiran yang terinternalisasi dalam diri individu tersebut dan memberikan respon bagi masyarakat luas dari berbagai persepsi individu terhadap suatu peristiwa.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan metodologi kualitatif. Paradigma konstruktivisme adalah suatu paradigma yang bersifat relativitas dalam memandang suatu fenomena alam dan sosial sebagai satu kesatuan. Artinya paradigma konstruktivisme lebih cenderung menciptakan ilmu yang diekspresikan dalam bentuk pola-pola teori (Malik dan Nugroho, 2016). Metodologi yang digunakan yaitu metodologi kualitatif, metodologi kualitatif merupakan suatu pendekatan metodologi dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Abdussamad, 2021). “penelitian kualitatif adalah penelitian analisis yang tidak menggunakan analisis statistik”. Penelitian ini bermaksud menganalisis Interaksi Polisi Dan Masyarakat di Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Strategi pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan *indept interview* (wawancara mendalam) pada informan penelitian, adapun jumlah informan yang dilakukan wawancara yaitu 8 informan, yang terdiri dari anggota kepolisian (keluarga polisi), aparatur gampong dan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif yang selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Teknis analisis data selama dilapangan merujuk pada teknik yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman dalam Abdussamad (2021) yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

### **4. HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Pikiran (*Mind*)**

Tugas Polisi bermitra dengan masyarakat dalam mencegah tindak pidana merupakan suatu hal yang wajar. Masyarakat juga sudah melakukan interaksi sosial dengan mitranya. Persepsi masyarakat ketika berinteraksi dengan polisi masih segan, karena selama ini polisi yang dikenali oleh masyarakat adalah sebagai penegak hukum, sehingga makna dari simbol Polisi sebagai penegak hukum muncul di kalangan masyarakat semuanya akan diproses hukum jika salah berinteraksi dengan Polisi, padahal Polisi justeru dituntut mengayomi masyarakat agar stabilitas keamanan tetap terjaga.

“Polisi sangat dekat dengan masyarakat, karena tugas polisi pada umumnya adalah melindungi maupun mengayomi masyarakat. Kita dapat menemukan

polisi di berbagai tempat, terutama pada pagi hari. Salah satu tempat yang sering disinggahi polisi dalam melaksanakan tugas sehari-harinya adalah jalan raya, dimana polisi tersebut bertugas mengatur dan menertibkan para pengguna jalan, yang terkadang susah diatur dan seenaknya” (Hasil wawancara tanggal 21 Februari 2020 dengan Aswandi).

Pandangan masyarakat tentang polisi khususnya di Peunaga Reyeuk sebagai masyarakat, menurut pendapat dari Aswandi adalah:

“Sama saja dengan masyarakat lainnya. Tidak ada yang khusus untuk mereka, ketika sudah menjadi masyarakat di gampong, mereka adalah masyarakat biasa tetapi dengan status pekerjaan mereka saja yang berbeda sehingga ada kesan tersendiri untuk para Aparat Negara. Ntah itu polisi, TNI atau yang lainnya. Khusus untuk polisi di Gampong Peunaga Reyeuk ini, tidak ada yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, selalu ramah dengan masyarakat sekitar walaupun beban kerja yang padat, dan sangat sedikit yang ditemukan Polisi yang sifatnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dengan masyarakat setempat (Hasil wawancara tanggal 21 Februari 2020).

Pandangan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini tentang interaksi Polisi dengan masyarakat setempat, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang melibatkan polisi adalah semua kegiatan yang ada di gampong seperti kegiatan olahraga, gotong royong, acara yasinan, Majelis Ta’lim, kenduri warga dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat dengan Polisi yang tinggal di komplek perumahan Polisi Peunaga Reyeuk memiliki pola interaksi yang baik dalam kehidupan sebagai masyarakat multikultural yang berasal dari berbagai suku dan wilayah dan beragam budaya sudah bisa beradaptasi dengan toleransi dengan budaya masyarakat setempat. Begitu pula halnya masyarakat sudah memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak salah memberi makna terhadap keberadaan Polisi di Gampong Peunaga Reyeuk. Masyarakat sudah mampu membedakan peran Polisi sebagai penegak hukum, mengayomi masyarakat, mitra masyarakat dan juga bagian dari masyarakat.

#### **4.2 Self (Diri)**

Kehidupan keluarga Polisi yang diketahui masyarakat adalah baik, sama juga dengan masyarakat lainnya, adanya sedikit kesalahpahaman dalam rumah tangga keluarga polisi sendiri dan juga dengan tetangga lainnya itu merupakan persoalan kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun kegiatan yang biasa dilakukan dengan keluarga, masyarakat dan teman sekitar selama ini adalah liburan, main-main dengan anggota keluarga di komplek, seperti yang disampaikan oleh Aswandi, “Mungkin kalau dengan keluarga ya liburan, main-main dengan anggota keluarga di komplek. Sedangkan dengan masyarakat, seperti gotong royong, ikut rapat gampong, kenduri, acara-acara keagamaan juga acara-acara yang diadakan di gampong” (Hasil wawancara tanggal 21 Februari 2020).

Berdasarkan dari kutipan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang biasa dilakukan dengan keluarga polisi, masyarakat dan teman sekitar sekarang adalah liburan, main-main dengan anggota keluarga di komplek. Ketika dengan masyarakat kegiatan yang dilakukan adalah gotong royong, ikut rapat gampong, kenduri, majelis ta'lim, wirid yasin, dan lain-lainnya.

Bentuk-bentuk interaksi polisi dalam masyarakat di gampong Peunaga Reyeuk terbagi dua, yaitu:

1. Proses *assosiatif*, yaitu interaksi sosial dalam bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Dalam hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama masyarakat dan polisi dalam kegiatan gampong, seperti sebagian keluarga polisi mau mengikuti wirid, yasinan, pengajian, kenduri di gampong dan rapat gampong.
2. Proses *dissosiatif*, yaitu interaksi sosial dalam bentuk interaksi sosial yang menghasilkan sebuah perpecahan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa proses *dissosiatif* disini adalah masih ada sebagian keluarga polisi yang belum ada kesempatan untuk bergabung atau berinteraksi dengan masyarakat setempat pada saat diadakan kegiatan maka masyarakat juga tidak merespon ketika adanya kegiatan di rumah tangganya.

#### 4.3 Masyarakat (*Society*)

Hubungan sosial keluarga Polisi dengan masyarakat di sekitar adalah ada yang mau bersosialisasi, namun ada juga yang tidak. Berdasarkan wawancara dengan Aswandi, yang mengatakan bahwa:

“Memang ada sebagian anggota keluarga polisi yang kurang memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat lainnya di Peunaga Reyeuk. Namun banyak juga yang bersosialisasi, seperti datang kerumah masyarakat ketika ada kemalangan, acara kenduri, atau acara-acara gampong” (Hasil wawancara tanggal 21 Februari 2020).

Adapun hubungan masyarakat sipil dengan masyarakat yang berprofesi sebagai Polisi di Peunaga Reyeuk secara umum, sama juga dengan masyarakat lainnya, berdasarkan data hasil wawancara dengan Aswandi yang mengatakan bahwa:

“Hubungan dengan masyarakat yang berprofesi Polisi, sama seperti hubungan dengan masyarakat lainnya. Hubungan antara warga dengan aparat negara, yaitu mereka yang bertugas melindungi masyarakat. Misalkan saja kalau terjadi pencurian di gampong ini, yaa pastinya kita minta tolong juga dengan keluarga polisi yang ada di gampong ini untuk menindak lanjuti perkara tersebut, misalkan ada pengedar narkoba atau pesta narkoba, itu masyarakat harus bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas hal tersebut, agar wilayah kita menjadi aman. Jadi hubungan saya dengan masyarakat berprofesi polisi hanya sebatas hubungan anatara masyarakat sipil dengan aparat negara. Sedangkan hubungan khusus dengan keluarga polisi di sini, tidak ada, hanya

sebagai masyarakat satu gampong saja” (Hasil wawancara tanggal 21 Februari 2020).

Dampak dari respon atau sikap masyarakat terhadap polisi yang ada di Peunaga Reyeuk adalah:

“Dampak atau respon terhadap keluarga polisi yang tinggal di kompleks ini sangat positif dikarenakan ketika ada kegiatan yang dilakukan di Peunaga Reyeuk ini, kehadiran dan keamanan untuk saling membantu sangat tinggi misalnya saja ada musibah atau acara-acara keluarga lainnya. Ada tidaknya masyarakat yang meminta bantuan kepada polisi disini, itu tergantung kebutuhan. Namun selama ini yang dilihat dan respon antara polisi dan masyarakat sama-sama saling membantu. Jika ada anggota dari kompleks kami yang sedikit waktu luang untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan kurang aktif selalu diingatkan. Memang ada sangat sedikit yaitu antara satu -dua keluarga yang seperti itu, tapi masih diberikan toleransi oleh masyarakat setempat karena dengan alasan pekerjaan dan kebiasaan individu tersebut, dari kami tetap mengingatkan kepada kepala keluarganya yang sedikit waktu luang untuk bersosialisasi tersebut” (Hasil wawancara tanggal 22 Februari 2020).

Berdasarkan data primer dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari interaksi sosial antara masyarakat Peunaga Reyeuk dengan Polisi sangat harmonis dalam melakukan interaksi dan menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat setempat. Sedikit keluarga Polisi yang kurang memiliki waktu luang untuk bersosialisasi dengan masyarakat maka masih masyarakat masih memberikan toleransi. Jika ada Polisi yang selalu tidak memiliki waktu luang dalam berinteraksi dengan masyarakat, maka masyarakat setempat tidak merespon untuk berinteraksi dengan keluarga Polisi tersebut pada saat ada kegiatan di rumahnya.

## 5. PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu interaksi sosial Polisi dan masyarakat Peunaga Reyeuk Aceh Barat termasuk dalam asosiatif, dimana adanya kerjasama masyarakat dengan Polisi dalam kegiatan gampong, seperti sebagian keluarga polisi mau mengikuti wirid, yasinan, pengajian, kenduri di gampong dan rapat gampong. Masyarakat tetap melibatkan instansi polisi atau personal Polisi jika ada kegiatan di gampong Peunaga Reyeuk. Namun masih terdapat interaksi yang *dissosiatif*, karena masih ada sebagian keluarga polisi yang belum tersedia waktu luang untuk bergabung atau berinteraksi dengan masyarakat setempat, maka masyarakat akan mengabaikan kegiatan yang bersifat sosial yang dilaksanakan pada rumah tangga Polisi tersebut.

---

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Prees.
- Alfian, E. 2020. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*. *Legalitas Jurnal Hukum*. Vol. 12 No. 1. Hal. 27-37: <http://legalitas.unbari.ac.id/>.
- Anshar, dan Setiyono. 2020. *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.2, No. 3, hal. 359-372. <https://ejournal2.undip.ac.id/>.
- Arif, M. 2021. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian*. *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, hal. 91-101: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/>.
- Darwanto. 2011. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Faturochman. 2011. *Polisi Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Jayanti, MD. 2013. *Interaksi Antara Penjual dan Pembeli Di Komplek Polri Ciracas Jakarta Timur*. *Deiksis Jurnal* Vol. 5 No.3. hal. 213-220: [ppmunindra.ac.id](http://ppmunindra.ac.id).
- Kartono, K. 2012. *Psikologi Umum*. Penerbit Kasgoro, Jakarta.
- Khairuddin. 2014. *Sosiologi Keluarga*. Jogjakarta: Nurcahya
- Malik, A dan Nugroho, AD. 2016. *Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi Yang Intragratif*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 10, No. 2. Hal. 65-84: <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.
- Naim, N. 2015. *Membangun Kerukunan Masyarakat Multikultural*. *Quanta: Jurnal Masyarakat multikultural dan Multireligius* Vol 15, No. 1, hal. 203-213: <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/>.
- Nurhayati, I dan Agustina L. 2020. *Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya*. *Akademika Jurnal*, Vol 14. No.1, hal.17-26: <http://journalfai.unisla.ac.id/>.
- Pratiknjo, MH. 2012. *Masyarakat Multikultura: Bentuk dan Pola Interaksi Dalam Dinamika Sosial*. Manado: Yayasan Serat.
- Priadi, W. 2019. *Peran Bhabin Kamtibmas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Polsek Salapian)*. *Kumpulan Skripsi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*. Vol.1 No 01. <https://journal.pancabudi.ac.id/>
- Saud, MY, Ali, MSS, dan Demmallino, EB. 2020. *Teori-Teori Sosial dan Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Perencanaan*. Malang: CV. Azizah Publising.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.